

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 22 /PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kota/III/2019

TENTANG
LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2019, KPU Kota Salatiga berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dan Pelaksana Kampanye menetapkan Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga;
- b. bahwa penetapan lokasi dan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Di Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 63/PL.01.5-BA/3373/KPU-Kota/III/2019 Tentang Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA.**

KESATU : Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga.

KEDUA : Lokasi pelaksanaan kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut pada Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR : 22 /PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kota/III/2019
TENTANG
LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA SALATIGA

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA SALATIGA

a. Lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:

1. lapangan Pule, Kelurahan Mangunsari ; dan
2. lapangan Kembangarum, Kelurahan Dukuh.

b. Lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:

1. lapangan BBC, Kelurahan Blotongan;
2. lapangan Dusun Nogosaren, Kelurahan Bugel; dan
3. lapangan Jayengrono, Kelurahan Kauman Kidul.

c. Lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir:

1. lapangan serbaguna, Kelurahan Kalibening.

d. Lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:

1. lapangan Bulu, Kelurahan Tegalrejo;
2. lapangan Brajan, Kelurahan Noborejo;
3. lapangan Promasan, Kelurahan Kumpulrejo; dan
4. lapangan Sukosari, Kelurahan Cebongan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum


WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 22 /PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kota/III/2019
TENTANG
LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA
SALATIGA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA

NO	PESERTA PEMILIHAN UMUM	TANGGAL																											
		MARET 2019											APRIL 2019																
		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1			✓	✓			✓	✓			LIBUR ISRA MI'RAJ												✓				✓	✓
	Partai Kebangkitan Bangsa			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Golongan Karya			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai NasDem			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Persatuan Indonesia			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Persatuan Pembangunan			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Solidaritas Indonesia			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Hati Nurani Rakyat			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
2.	Partai Bulan Bintang			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓					✓	✓							
	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2	✓	✓			✓	✓			✓	✓				✓	✓			✓	✓									
	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓	✓			✓	✓			✓	✓				✓	✓			✓	✓									
	Partai Berkarya	✓	✓			✓	✓			✓	✓				✓	✓			✓	✓									

